

BAB IV
ANALISIS KONSEP PEMIKIRAN M. ABDUL MANNAN
TENTANG KEBIJAKAN FISKAL

A. Analisis terhadap Konsep M. Abdul Mannan tentang Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam

Inti pendapat Mannan adalah bahwa dalam konsep ekonomi Islam, kebijaksanaan fiskal bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Dengan demikian Mannan menghendaki kebijakan fiskal tidak hanya meletakkan orientasi material, akan tetapi perlu meletakkan perspektif nilai-nilai spiritual.

Pendapat Mannan jika dihubungkan dengan pendapat tokoh lain memiliki kesamaan walaupun berbeda dalam aspek skala prioritas. Misalnya tokoh Islam Yusuf Qardhawi yang terkenal dengan kitabnya *Fiqh az-Zakat* terkait dengan kebijakan fiskal menegaskan dalam bukunya: *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*

Ada berbagai sarana untuk mengentaskan kemiskinan yaitu melalui bekerja, jaminan sanak famili yang berkelapangan kepada anggota keluarga yang lain, zakat, baitul mal dengan segala sumbernya, berbagai kewajiban

di luar zakat, sedekah sukarela dan kemurahan hati individu.¹

Tokoh lain seperti Ziauddin Ahmad, dkk., dalam papernya menawarkan zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal, kumpulan paper dari Munawar Iqbal yang dipresentasikan pada *International Conference on Islamic Economics* kedua yang diselenggarakan di Islamabad pada bulan Maret 1983, banyak mengkaji permasalahan deskripsi dan empirisasi ruang lingkup zakat dalam sebuah perekonomian yang menganut prinsip-prinsip etika Islami. Ziauddin Ahmad menghadirkan zakat sebagai instrumen sekuritas sosial yang merupakan bagian dari integrasi sistem Islami untuk pengentasan kemiskinan dan distribusi pendapatan. Sadeq mengetengahkan ulasan dalam dimensi ekonomi, hukum, administrasi pada instrumen zakat. Shirazi memaparkan analisis insentif ekonomi pada kontribusi sistem zakat dalam program pengentasan kemiskinan di Pakistan. Umar M. Chapra menawarkan banyak hal berkaitan dengan sistem zakat yang dapat dikontribusikan pada pengembangan sistem ekonomi Islam. Nejatullah Siddiqi menawarkan sejumlah aturan penting dalam konteks kewajiban pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur *Islamic economy*.²

¹ Yusuf Qardawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, Jakarta: Gema Insani Press. 1995, h. 24.

² Mustafa Edwin Nasution, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: kencana, 2006, h. 208.

Monzer Kahf mengutarakan pendapatnya: zakat memperbaiki pola konsumsi, produksi dan distribusi dalam masyarakat Islam. Salah satu kejahatan terbesar dalam sistem kapitalisme ialah penguasaan dan pemilikan sumber daya produksi yang dikuasai oleh segelintir manusia yang beruntung, hingga mengabaikan orang yang kurang beruntung yang sangat banyak jumlahnya. Hal ini mengakibatkan perbedaan dalam hal pendapatan yang ada dan akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan industri dan perdagangan dalam negeri. Karena suatu tatanan ekonomi yang didominasi monopoli, selalu merintangai pemanfaatan sumber daya ekonomi suatu negara dengan sepenuhnya.³

Menurut Umer Chapra, zakat merupakan alat bantu sosial mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan sosial yang ada, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat Muslim. Zakat tidak menghilangkan kewajiban pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan, melainkan hanya membantu menggeser sebagian tanggung jawab pemerintah ini kepada masyarakat, khususnya kerabat dekat dan tetangga dari individu-individu yang terkait, sehingga mengurangi

³ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005, h. 174. Lihat juga Monzer Kahf, *Ekonomi Islam (Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1978, h. 135-143.

beban pemerintah. Tidaklah realistis mengharapkan pemerintah untuk memikul seluruh beban kesejahteraan ini. Jika hasil zakat ini tidak mencukupi, fuqaha berpendapat bahwa masyarakat Muslim harus memikul beban ini dan berusaha menemukan cara-cara dan alat-alat lain untuk mencapai tujuan ekonomi tersebut.⁴

Menurut Chapra zakat bukan merupakan substitusi dari berbagai model pembiayaan mandiri yang dibuat masyarakat modern untuk menyediakan perlindungan asuransi sosial bagi pengangguran, kecelakaan, usia lanjut, dan kecacatan melalui pengurangan dari gaji pegawai dan dari kontribusi pemberian kerja. Zakat juga tidak menggantikan komponen pengeluaran pemerintah untuk kesejahteraan dan untuk bantuan di saat terjadi bencana yang telah ditetapkan dalam anggaran.⁵

Lebih lanjut menurut Chapra zakat merupakan penopang dan tambahan meringankan beban pemerintah dalam menciptakan pemerataan dan pengurangan kemiskinan. Demikian pula zakat tidak menghalangi negara untuk mengadopsi ukuran-ukuran fiskal dan skema-skema redistribusi pendapatan serta perluasan lapangan pekerjaan dan peluang penciptaan lapangan kerja sendiri melalui bantuan modal ringan dari dana zakat itu sendiri.⁶

Menurut Mubariq zakat disalurkan untuk memenuhi konsumsi pokok kebutuhan yang habis dipakai dari hari ke hari.

⁴ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Gip dan Tazkia, 2002, h. 317. Lihat Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam...*, h. 175.

⁵ Eko Suprayitno, *Ibid.*, h. 175.

⁶ *Ibid*

Meskipun mungkin mampu membantu fakir-miskin memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak, cara pemanfaatan zakat seperti ini cenderung mengabadikan si penerima dalam situasi kemiskinannya. Pemberian "ikan" yang terus menerus tidak mendorong orang menjadi "tukang pancing" terutama jika zakat dibagikan berdasarkan *flat rate*. Karena itu, "reorientasi" prioritas pemanfaatan zakat perlu dilakukan ke arah manfaat jangka panjangnya. Pertama, zakat harus dibagikan sebagai "pajak pendapatan negatif" untuk mempertahankan insentif bekerja atau mencari penghasilan sendiri di kalangan fakir miskin. Kedua, sebagian dari zakat yang terkumpul (setidaknya 50%) harus digunakan untuk membiayai kegiatan memberi "pancing" (kegiatan produktif) kepada kelompok masyarakat fakir-miskin.⁷

Lebih jauh Mubariq mengatakan bahwa tujuan utama "kegiatan memberi pancing" ialah meningkatkan kemampuan fakir miskin untuk menciptakan pendapatan dan mengentaskan dirinya sendiri dari kemiskinan. Untuk tujuan ini zakat dapat digunakan untuk membiayai, antara lain, berbagai kegiatan latihan ketrampilan produktif, pemberian bantuan modal kerja atau bantuan modal pemulai (*start-up capital*). Daripada memberi bantuan konsumtif kepada lima keluarga untuk satu bulan, misalnya, lebih baik dana itu digabung dan digunakan untuk suatu usaha produktif bagi kelima kepala keluarga tersebut.⁸

⁷ *Ibid.*, h. 175.

⁸ *Ibid.*, h. 176.

Mengacu pada pendapat para tokoh di atas, dapat ditarik persamaan dan perbedaan pendapat sebagai berikut:

Persamaannya: baik Mannan maupun Yusuf Qardhawi, Ziauddin Ahmad, dkk., Sadeq, Shirazi, Umar M. Chapra, Nejatullah Siddiqi, Monzer Kahf, dan Ahmad Mubariq, sama-sama meletakkan zakat sebagai instrumen untuk mengentaskan kemiskinan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

Perbedaannya: Mannan meletakkan wakaf sebagai instrumen kebijakan fiskal yang potensial dan zakat sebagai pendukung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Mannan jika wakaf diutamakan sebagai instrumen kebijakan fiskal maka dapat diwujudkan kebijakan fiskal yang berorientasi material dan spiritual secara seimbang dan utuh.

Yusuf Qardhawi hanya menempatkan zakat sebagai sarana untuk mengentaskan kemiskinan. Sedangkan Ziauddin Ahmad, dkk., dalam papernya menawarkan zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal. Sadeq menyetengahkan ulasan dalam dimensi ekonomi, hukum, administrasi pada instrumen zakat. Shirazi memaparkan analisis insentif ekonomi pada kontribusi sistem zakat dalam program pengentasan kemiskinan di Pakistan. Umar M. Chapra menawarkan banyak hal berkaitan dengan sistem zakat yang dapat dikontribusikan pada pengembangan sistem ekonomi Islam. Nejatullah Siddiqi menawarkan sejumlah aturan penting dalam konteks kewajiban pemerintah untuk

mengembangkan infrastruktur *Islamic economy*. Monzer Kahf mengutarakan pendapatnya: zakat memperbaiki pola konsumsi, produksi dan distribusi dalam masyarakat Islam. Ahmad Mubariq merekomendasikan agar zakat disalurkan untuk memenuhi konsumsi pokok kebutuhan yang habis dipakai dari hari ke hari.

	PERBEDAAN	Mannan, Yusuf Qardhawi, Ziauddin Ahmad, dkk., Sadeq, Shirazi, Umar M. Chapra, Nejatullah Siddiqi, Monzer Kahf, dan Ahmad Mubariq
1.	Mannan	Meletakkan wakaf sebagai instrumen kebijakan fiskal yang potensial dan zakat sebagai pendukung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif Mannan jika wakaf diutamakan sebagai instrumen kebijakan fiskal maka dapat diwujudkan kebijakan fiskal yang berorientasi material dan spiritual secara seimbang dan utuh.
2.	Yusuf Qardhawi	Hanya menempatkan zakat sebagai sarana untuk mengentaskan kemiskinan.
3.	Ziauddin Ahmad, dkk.,	Dalam papernya menawarkan zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal
4.	Sadeq	Mengetengahkan ulasan dalam dimensi ekonomi, hukum, administrasi pada instrumen zakat
5.	Shirazi	Memaparkan analisis insentif ekonomi pada kontribusi sistem zakat dalam program pengentasan kemiskinan di Pakistan.
6.	Umer M.Chapra	Menawarkan banyak hal berkaitan dengan sistem zakat yang dapat dikontribusikan pada pengembangan sistem ekonomi Islam
7.	Nejatullah Siddiqi	Menawarkan sejumlah aturan penting dalam konteks kewajiban pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur <i>Islamic economy</i> .

8.	Monzer Kahf	Mengutarakan pendapatnya: zakat memperbaiki pola konsumsi, produksi dan distribusi dalam masyarakat Islam.
9.	Ahmad mubariq	Merekomendasikan agar zakat disalurkan untuk memenuhi konsumsi pokok kebutuhan yang habis dipakai dari hari ke hari

PERSAMAANNYA	Mannan, Yusuf Qardhawi, Ziauddin Ahmad, dkk., Sadeq, Shirazi, Umar M. Chapra, Nejatullah Siddiqi, Monzer Kahf, dan Ahmad Mubariq
	Baik Mannan maupun Yusuf Qardhawi, Ziauddin Ahmad, dkk., Sadeq, Shirazi, Umar M. Chapra, Nejatullah Siddiqi, Monzer Kahf, dan Ahmad Mubariq, sama-sama meletakkan zakat sebagai instrumen untuk mengentaskan kemiskinan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

Mannan	KELEBIHAN	KEKURANGAN
	-pandangan dan pemikirannya komprehensif dan integratif -dari pemikirannya adalah terintegrasinya teori dengan praktik ekonomi Islam -karakteristik gagasan dan pemikirannya ini telah -Pemikirannya telah mampu meningkatkan	Dalam menguraikan kebijakan fiskal dan ekonomi Islam terlalu singkat, padahal materi dan cakupan dari kebijakan fiskal, sistem asuransi, keuangan dan perbankan demikian luas, sehingga solusi yang ditawarkan masih terlalu umum dan bersifat global. Dengan demikian masih perlu rincian lebih spesifik.

	tingkat perdebatan mengenai ekonomi Islam, asuransi dan perbankan Islam.	
--	--------------------------------------------------------------------------	--

Menyikapi uraian dan pendapat para tokoh di atas, bahwa kelebihan pendapat Mannan sebagai berikut: karakteristik pemikiran ekonomi Islam Muhammad Abdul Mannan merefleksikan keunikannya, dan dari keunikannya itu sekaligus sebagai kelebihannya dibandingkan dengan ekonom lainnya.⁹ Kelebihannya dapat dikemukakan dalam beberapa hal. *Pertama*, pandangan dan pemikirannya komprehensif dan integratif mengenai teori dan praktek ekonomi Islam, menghadirkan gambaran keseluruhan dan bukan hanya potongan-potongannya. Ia melihat sistem ekonomi Islam dalam perspektifnya yang tepat. Dalam hal ini, ia memenuhi kebutuhan besar dan berfungsi sebagai antibodi terhadap sebagian penyakit rasa puas yang menimpa kalangan-kalangan Islam. Ia tidak saja mengulang pernyataan posisi Islam terhadap perbankan, dan finansial dalam suatu cara yang otentik komprehensif dan tepat, melainkan juga mengidentifikasi kesenjangan dalam beberapa pendekatan yang berlaku. Ia juga merupakan suatu peringatan yang tepat waktu terhadap pendekatan-pendekatan yang parsial.

⁹ Imamudin Yuliadi, *Ekonomi Islam Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: LPPI, 2001, h. 53.

Penekanan Muhammad Abdul Mannan pada perubahan struktural, pada perlunya membersihkan kehidupan ekonomi dari segala bentuk eksploitasi dan ketidakadilan serta terhadap saling ketergantungan dari berbagai unsur dalam lingkup kehidupan Islam, tidak saja merupakan pengingat yang tepat, melainkan juga berfungsi sebagai agenda kuat untuk reformasi dan rekonstruksi masa depan umat Islam dalam menata sistem perbankan

Karakteristik kedua dari pemikirannya adalah terintegrasinya teori dengan praktik ekonomi Islam. Muhammad Abdul Mannan dengan sangat baik mengembangkan argumen yang jitu dalam menggulirkan konsep ekonomi Islam inklusif masalah peranan asuransi Islam.¹⁰ Dari sini tampaknya ia telah berhasil menunjukkan dengan ketelitian akademik tidak saja kebaikan, melainkan juga keunggulan sistem ekonomi Islam. Ia tidak saja melihat ulang secara kritis ekonomi Islam, asuransi dan perbankan Islam yang berlaku, melainkan juga mengajukan saran-saran orisinal untuk meningkatkannya dan memungkinkannya mencapai tujuan-tujuan Islam secara lebih efektif.

Ketiga, karakteristik gagasan dan pemikirannya ini telah meningkatkan tingkat perdebatan mengenai ekonomi Islam, asuransi dan perbankan Islam, oleh evaluasi kritis dari sebagian gagasan baru yang berkembang selama dekade baru, dengan menghadirkan pandangan-pandangan baru dan saran kebijakan

¹⁰ *Ibid.*, h. 53.

yang relevan.¹¹ Evaluasinya tentang sebagian usulan dari laporan Dewan Ideologi Islam Bangladesh telah memperkaya perdebatan. Pandangannya tentang konsep asuransi, uang, perbankan Islam, kerangka mikro dan makro ekonomi, kebijakan fiskal dan Anggaran Belanja dalam Islam di dasarkan atas pemahaman yang luas dan akurat.

Meskipun pemikirannya mencakup nilai yang luas dalam bidang ilmu ekonomi Islam dan perbankan, namun pembahasan tentang hubungan perbankan dan moneter internasional dan bagaimana membersihkan dari riba dan bentuk-bentuk eksploitasi lain perlu dikembangkan, diperkokoh, dan diperluas dalam beberapa hal. Berpijak dari itu semua, tampaknya para ekonom muslim lain akan terus menghadapi tantangan yang datang dari sistem perbankan dan moneter dunia. Untuk itu perlu dikembangkan visi yang lebih tegas tentang peran uang dan sistem perbankan di dunia internasional yang bebas dari unsur eksploitasi dan mengarah kepada munculnya sebuah tata ekonomi dunia yang adil.

B. Analisis Aktualisasi Pemikiran M. Abdul Mannan dengan Kebijakan Fiskal di Indonesia

Pendapat Mannan belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia. Pelaksanaan zakat di Indonesia selama ini lebih

¹¹*Ibid.*, h. 54. Wirduyaningsih (*ed*), *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 221.

merupakan kegiatan masyarakat yang ingin menyucikan hartanya meskipun sudah diaktualisasikan dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat. Dengan demikian diperlukan berbagai macam penelitian yang berkaitan dengan dampak alokasi, distribusi serta stabilisasi kegiatan zakat sebagai salah satu unsur kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Demikian pula masalah wakaf yang merupakan satu instrumen ekonomi Islam ternyata belum masuk dalam kebijakan fiskal.

Meskipun zakat tidak sepenuhnya diberdayakan di Indonesia dan tidak bisa masuk dalam kebijakan fiskal tetapi penerapan zakat lewat lembaga swasta sudah membantu pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Demikian juga peran dan fungsi wakaf belum masuk dalam kebijakan fiskal, namun wakaf pun telah banyak membantu pemerintah dalam perputaran ekonomi di Indonesia.

Pendapat Mannan di atas, jika dihubungkan dengan tujuan kebijakan fiskal dalam perekonomian sekuler memang sangat berbeda. Seperti diketahui tujuan kebijakan fiskal dalam perekonomian sekuler adalah tercapainya kesejahteraan, yang didefinisikan sebagai adanya benefit maksimal bagi individu dalam kehidupan tanpa memandang kebutuhan spirituil manusia. Fiskal terutama ditujukan untuk mencapai alokasi sumber daya secara efisien, stabilisasi ekonomi, pertumbuhan, dan distribusi pendapatan serta kepemilikan.

Kebijakan fiskal dan keuangan mendapat perhatian serius

dalam tata perekonomian Islam sejak awal. Dalam negara Islam, kebijaksanaan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah termasuk meningkatkan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan.

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja suatu Negara (APBN). Kebijakan ini bersama kebijakan lainnya seperti: kebijakan moneter dan perdagangan, diperlukan untuk mengoreksi gangguan-gangguan yang menghambat jalannya roda perekonomian. Maklum sistem ekonomi kapitalis atau lebih dikenal dengan sistem ekonomi pasar, memang sangat bergantung pada jalannya mekanisme pasar. Bila terjadi gangguan-gangguan terhadap jalannya mekanisme pasar, maka diperlukan berbagai macam usaha untuk mengoreksi jalannya perekonomian, mekanisme pasar berjalan secara sempurna.

Bisa dikatakan, kebijakan fiskal memegang peranan penting dalam sistem ekonomi Islam bila dibandingkan kebijakan moneter. Adanya larangan tentang riba serta kewajiban tentang pengeluaran zakat menyiratkan tentang pentingnya kedudukan kebijakan fiskal dibandingkan dengan kebijakan moneter. Larangan bunga yang diberlakukan pada tahun Hijriah keempat telah mengakibatkan sistem ekonomi Islam yang dilakukan oleh nabi terutama bersandar pada kebijakan fiskalnya saja. Sementara itu, negara Islam yang dibangun oleh nabi tidak mewarisi harta

sebagaimana layaknya dalam pendirian suatu negara. Oleh karena itu, kita akan mampu melihat bagaimana kebijakan fiskal sangat memegang peranan penting dalam membangun negara Islam tersebut.

Pada masa kenabian dan kekhalifahan setelahnya, kaum Muslimin cukup berpengalaman dalam menerapkan beberapa instrumen sebagai kebijakan fiskal, yang diselenggarakan pada lembaga *Baitulmal* (*national treasury*). Dari berbagai macam instrumen, pajak diterapkan atas individu (*jizyah* dan pajak khusus muslim), tanah *kharaj*, dan *ushur* (cukai) atas barang impor dari negara yang mengenakan cukai terhadap pedagang kaum Muslimin, sehingga tidak memberikan beban ekonomi yang berat bagi masyarakat. Pada saat perekonomian sedang krisis yang membawa dampak terhadap keuangan negara karena sumber-sumber penerimaan terutama pajak merosot seiring dengan merosotnya aktivitas ekonomi maka kewajiban-kewajiban tersebut beralih kepada kaum Muslimin. Semisal krisis ekonomi yang menyebabkan warga negara jatuh miskin otomatis mereka tidak dikenai beban pajak baik *jizyah* maupun pajak atas orang Islam, sebaliknya mereka akan disantuni negara dengan biaya yang diambil dari orang-orang Muslim yang kaya.

Aspek politik dari kebijakan fiskal yang dilakukan oleh khalifah adalah dalam rangka mengurus dan melayani umat. Kemudian dilihat dari bagaimana Islam memecahkan problematika ekonomi, maka berdasarkan kajian fakta

permasalahan ekonomi secara mendalam terungkap bahwa hakikat permasalahan ekonomi terletak pada bagaimana distribusi harta dan jasa di tengah-tengah masyarakat sehingga titik berat pemecahan permasalahan ekonomi adalah bagaimana menciptakan suatu mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Allah SWT. mengingatkan kita tentang betapa sangat urgennya masalah distribusi harta ini dalam firman-Nya (QS. Al-Hasyr ayat 7):

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ
فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada RasulNya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”. QS. Al-Hasyr ayat 7).¹²

Sejarah Islam mencatat bagaimana perkembangan peran kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam mulai dari zaman awal Islam sampai kepada puncak kejayaan Islam pada zaman pertengahan. Setelah zaman pertengahan, seiring dengan

¹² Yayasan Penerjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, h. 851..

kemunduran-kemunduran dalam pemerintahan Islam yang ada pada waktu itu, maka kebijakan fiskal Islami tersebut sedikit demi sedikit mulai ditinggal dan digantikan dengan kebijakan fiskal lainnya dari sistem ekonomi yang sekarang dikenal dengan nama sistem ekonomi konvensional.

1. Zakat

Dalam Islam dikenal adanya konsep zakat, infak, sedekah, wakaf dan lain-lain (ZISWA). Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian pendapatan atau harta seseorang yang telah memenuhi syarat syariah Islam guna diberikan kepada berbagai unsur masyarakat yang telah ditetapkan dalam syariah Islam. Sementara Infak, Sedekah, Wakaf merupakan pengeluaran 'sukarela' yang juga sangat dianjurkan dalam Islam. Dengan demikian ZISWA merupakan unsur-unsur yang terkandung dalam kebijakan fiskal. Unsur-unsur tersebut ada yang bersifat wajib seperti zakat dan ada pula yang bersifat sukarela seperti sedekah, infak dan wakaf. Pembagian dalam kegiatan 'wajib' dan 'sukarela' ini khas di dalam sistem ekonomi Islam, yang membedakannya dari sistem ekonomi pasar. Dalam sistem ekonomi pasar tidak ada 'sektor sukarela'.

Sebagai salah satu kebijakan fiskal dalam Islam, ZISWA merupakan salah satu sendi utama dari sistem ekonomi Islam yang kalau mampu dilaksanakan dengan baik akan memberikan dampak ekonomi yang luar biasa. Diharapkan sistem ekonomi Islam ini mampu menjadi alternatif bagi sistem pasar yang

ternyata menunjukkan berbagai masalah di dalam pelaksanaannya. Jelas ini memerlukan kerja keras dari berbagai unsur keahlian untuk mewujudkannya apa yang dinamakan Sistem Ekonomi Islam.

Dalam konsep ekonomi Islam, kebijaksanaan fiskal bertujuan untuk mengembangkan suatu masyarakat yang didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama.

Dalam hal pengelolaan keuangan publik, dunia Islam dewasa ini kehilangan minimal dua hal yaitu menghilangnya spirit religiositas dan kehilangan mekanisme teknis yang bermanfaat. Pertama, menghilangnya spirit religiositas dalam pemenuhan dan penggunaan keuangan negara disebabkan oleh pandangan sekularisme yang melanda dunia Islam, hal ini menyebabkan dunia Islam kehilangan daya dorong internal yang sangat vital. Kedua, tidak digunakannya berbagai mekanisme yang berbau Islam, justru dunia Islam kehilangan metode menyejahterakan rakyatnya.

Sebagai contoh, tidak diadopsinya zakat ke dalam sistem ketatanegaraan, menyebabkan dunia Islam kehilangan kekuatan untuk menjalankan program kesejahteraan. Program kesejahteraan untuk memecahkan masalah kemiskinan dan bencana yang meliputi kesehatan, pangan, balita, dan manula tidak dikenal dengan standar yang memuaskan di seluruh dunia Islam.

Menghilangnya religiositas dari panggung ketatanegaraan dengan serta-merta mengadopsi sekularisme dan materialisme yang tidak dipahami mendorong moralitas yang bobrok. Korupsi yang berupa perlawanan terhadap aturan legal (*mark up*, penyelewengan, pembobolan, komisi, dan sebagainya) sangat mencoreng dan memalukan Junta Islam. Korupsi yang legal menyangkut angka yang lebih besar lagi yaitu tidak dipahaminya visi dan misi pemerintahan dengan baik. Akibatnya 70 persen dana negara secara legal/sistematis tidak ditujukan kepada pelayanan dan kesejahteraan rakyat. Dana-dana ini diizinkan secara legal untuk digunakan secara elitis dan bias kepada kekuasaan.

Tujuan utama dari kegiatan zakat berdasarkan sudut pandang sistem ekonomi pasar adalah menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Selain untuk tujuan distribusi, maka analisis kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi pasar dilakukan untuk melihat bagaimana dampak dari zakat terhadap kegiatan alokasi sumber daya ekonomi dan stabilisasi kegiatan ekonomi. Penelitian-penelitian yang berkaitan dengan dampak kegiatan zakat di dalam suatu perekonomian dewasa ini belum banyak berkembang. Karena unsur zakat dalam sistem ekonomi konvensional bukan merupakan suatu variabel utama dalam struktur teori yang ada. Dalam struktur ekonomi konvensional, unsur utama dari kebijakan fiskal adalah unsur-unsur yang berasal dari berbagai jenis pajak sebagai sumber penerimaan pemerintah

dan unsur-unsur yang berkaitan dengan variabel pengeluaran Pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa walaupun pendapat Mannan belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia, namun zakat sudah banyak membantu pemerintah Indonesia dalam mengentaskan kemiskinan. Pelaksanaan zakat di Indonesia selama ini lebih merupakan kegiatan masyarakat yang ingin menyucikan hartanya meskipun sudah diaktualisasikan dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat. Dengan demikian diperlukan berbagai macam penelitian yang berkaitan dengan dampak alokasi, distribusi serta stabilisasi kegiatan zakat sebagai salah satu unsur kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Demikian juga persoalan wakaf belum masuk dalam tataran kebijakan fiskal, namun sudah ada pemberdayaan wakaf.

Walaupun pendapat Mannan belum sepenuhnya diterapkan di Indonesia, namun pemikiran Mannan dapat dijadikan studi banding.

2. Wakaf

Masalah wakaf merupakan satu instrumen ekonomi Islam ternyata sudah diberdayakan di Indonesia, walaupun belum masuk dalam kebijakan fiskal.. Di sejumlah negara lain, seperti Mesir dan Bangladesh, wakaf telah dikembangkan sedemikian rupa, sehingga menjadi sumber pendanaan yang tiada habis-habisnya bagi pengembangan ekonomi umat. Dalam kondisi keterpurukan

ekonomi seperti yang tengah dialami Indonesia saat ini, pemerintah, ulama dan masyarakat telah mendorong pengembangan instrumen wakaf. Untuk kepastian hukum, wakaf telah diaktualisasikan dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf.

Pembicaraan tentang persoalan wakaf merupakan issue yang menarik. Perwakafan atau wakaf merupakan pranata dalam keagamaan Islam yang sudah mapan. Dalam hukum Islam, wakaf termasuk ke dalam kategori ibadah kemasyarakatan (*ibadah ijtima'iyyah*). Sepanjang sejarah Islam, wakaf merupakan sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan perkembangan agama.¹³

Secara bahasa wakaf berasal dari kata *waqafa* yang artinya *al-habs* (menahan).¹⁴ Dalam pengertian istilah, wakaf adalah menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah.¹⁵ Menurut Sayyid Sabiq wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah.¹⁶

¹³Departemen Agama, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji, 2003, h. 1

¹⁴Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, tth, hlm. 307. Lihat juga Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, Semarang: Toha Putera, tth, h. 87.

¹⁵Imam Taqiyuddin Abu Bakar ibn Muhammad Al-Hussaini, *Kifayah Al Akhyar*, Juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th., h. 319.

¹⁶Sayyid Sabiq, *loc. cit.*,

Dari rumusan pengertian di atas terlihat bahwa dalam *Fiqh Islam*, wakaf sebenarnya dapat meliputi berbagai benda. Walaupun berbagai riwayat atau hadis yang menceritakan masalah wakaf ini adalah mengenai tanah, tapi para ulama memahami bahwa wakaf non tanah pun boleh saja asal bendanya tidak langsung musnah atau habis ketika diambil manfaatnya.¹⁷ Dari berbagai rumusan di atas pula dapat disimpulkan bahwa wakaf ialah menghentikan (menahan) perpindahan milik suatu harta yang bermanfaat dan tahan lama, sehingga manfaat harta itu dapat digunakan untuk mencari keridhaan Allah SWT.

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun. Rukun wakaf ada 4 yaitu:

1. *Wakif* (orang yang mewakafkan)
2. *Maukuf* (barang/harta yang diwakafkan)
3. *Maukuf 'Alaih* (tujuan wakaf/orang yang disertai untuk mengurus harta wakaf)
4. *Shighat* (pernyataan *wakif* sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya).¹⁸

Di antara sekian banyak ajaran Islam ada yang mengandung nilai ibadah saja, ada yang mengandung nilai sosial saja dan ada pula yang mengandung kedua-duanya. Salah satu

¹⁷Adijani Al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, h. 26.

¹⁸Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, Pasuruan Jawa Timur: GBI (Anggota IKADI), 1994, hlm. 17. Lihat juga Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988, h. 84 – 85

ajaran Islam yang mengandung nilai ibadah dan juga sosial adalah ajaran tentang wakaf. Dikatakan mengandung nilai ibadah karena salah satu motivasi wakaf adalah *taqarrub* kepada Allah SWT. Sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat Ali-Imran: ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan, sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya". (QS. Ali-Imran: ayat 92).¹⁹

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa Islam menganjurkan umatnya agar suka berderma atau menyedekahkan hartanya melalui wakaf atau sarana-sarana lain karena pahalanya dapat terus menerus mengalir selama benda wakaf itu masih ada serta dapat diambil manfaatnya. Sebagaimana diterangkan oleh hadis :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي حَبِيبٍ وَتَيْبَةَ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَأَبْنُ حَجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم) ²⁰

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Ayyub dan Qutaibah Ya'ni bin Sa'id dan Ibnu Hujrin dari Ismail Ibnu Ja'far dari al-'Ala' dari bapaknya dari Abu Hurairah

¹⁹Depag RI, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, Surabaya: Mahkota, 1989, h. 91.

²⁰Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Mesir: Tijariah Kubra, tth, Juz III, h. 73.

ra. (katanya) sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda: apabila manusia sudah mati, maka putuslah amalnya kecuali dari tiga macam, yaitu sedekah jariyah, atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak yang saleh yang mendo'akannya". (HR. Muslim).